

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ/2024
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK SERTA IMBALAN
BUNGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
1. Contoh Bentuk SSP

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | SURAT SETORAN PAJAK (SSP) | | | Untuk Arsip Wajib Pajak |
| | | | | | Halaman dari |
| A. IDENTITAS PEMBAYAR/PENYETOR PAJAK | | | | | |
| NPWP/NIK : <input type="text"/> | | | | | |
| <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki</small> | | | | | |
| NAMA WP : | | | | | |
| ALAMAT WP : | | | | | |
| B. DETAIL TRANSAKSI PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK | | | | | |
| No Urut | Kode Akun Pajak | Kode Jenis Setoran | Masa Pajak | Tahun Pajak | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Nominal Pembayaran: Rp / US\$* | | | | | |
| Terbilang: | | | | | |
| Nomor Referensi Dokumen Tagihan: | | | | | |
| <small>Ditisi sesuai Nomor Keterangan (slip, SPPT, atau STP), SK Keberatan, SK Pembetulan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding, atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali</small> | | | | | |
| NOP : <input type="text"/> | | | | | |
| <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> | | | | | |
| ALAMAT : | | | | | |
| OBJEK PAJAK | | | | | |
| Kelurahan/Desa : | | Kecamatan : | | | |
| Kabupaten/Kota : | | Provinsi : | | | |
| <small>(jika detail transaksi lebih dari 1, silakan diisi di halaman selanjutnya dengan mencantumkan nomor urut yang sesuai)</small> | | | | | |
| C. TOTAL PEMBAYARAN PAJAK | | | | | |
| Jumlah Detail Transaksi Pembayaran : <input type="text"/> Total Pembayaran : Rp / US\$ | | | | | |
| Terbilang : | | | | | |
| Uraian Pembayaran : | | | | | |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran | | | Wajib Pajak/Penyetor | | |
| Tanggal | | |, Tanggal | | |
| <small>Cap dan tanda tangan</small> | | | <small>Cap dan tanda tangan</small> | | |
| Nama Jelas : | | | Nama Jelas : | | |
| " Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | | | | | |

2. Petunjuk Pengisian SSP

| A. IDENTITAS PEMBAYAR/PENYETOR PAJAK | |
|--------------------------------------|--|
| NPWP | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak (WP) |
| Nama WP | Diisi dengan Nama WP |
| Alamat WP | Diisi sesuai dengan alamat WP |

| B. DETAIL TRANSAKSI PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK | |
|---|--|
| No Urut | Diisi dengan nomor urut data pembayaran/penyetoran pajak yang dibuat |
| Kode Akun Pajak | Diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini |
| Kode Jenis Setoran | Diisi dengan angka dalam kolom Kode Jenis Setoran yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor |
| Masa Pajak | Diisi dengan masa pajak yang akan dilakukan pembayaran dengan format MM s.d MM |
| Tahun Pajak | Diisi dengan tahun pajak yang akan dilakukan pembayaran dengan format YYYY |
| Mata Uang | Diisi dengan mata uang yang digunakan, Rupiah (Rp) atau Dolar Amerika Serikat (US\$) |
| Nominal Pembayaran | Diisi dengan nominal pembayaran dalam angka |
| Terbilang | Diisi dengan nominal pembayaran dalam huruf |
| Nomor Referensi Dokumen Tagihan | Diisi dengan nomor STP/SPPT/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Surat Pelaksanaan Putusan Banding/Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| NOP | Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| Alamat Objek Pajak | Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT PBB, termasuk lokasi Objek Pajak berdasarkan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi |

Catatan:

1. NOP dan Alamat Objek Pajak diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan PBB Sektor Lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, dan kegiatan membangun sendiri
2. Jika detail transaksi pembayaran lebih dari 1 (satu) maka Wajib Pajak bisa menambahkan detail data pembayaran dengan format contoh SSP halaman kedua dengan mencantumkan nomor urut yang sesuai

| C. TOTAL PEMBAYARAN PAJAK | |
|------------------------------------|---|
| Jumlah Detail Transaksi Pembayaran | Diisi dengan jumlah detail transaksi pembayaran yang dibuat Contoh: 01 jika hanya berisi 1 (satu) detail data pembayaran, 12 jika berisi 12 (dua belas) detail data pembayaran |
| Mata Uang | Diisi dengan mata uang yang digunakan, Rupiah (Rp) atau Dolar Amerika Serikat (US\$) |

| | |
|---|---|
| Total Pembayaran | Diisi dengan nominal pembayaran dalam angka |
| Terbilang | Diisi dengan nominal pembayaran dalam huruf |
| Uraian Pembayaran | Diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang diperlukan |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran | Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran |
| Wajib Pajak/Penyetor | Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha (jika ada) |
| Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran | Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), Nomor Transaksi Pos (NTP), atau Nomor Transaksi Lainnya (NTL) oleh Kantor Penerima Pembayaran |

B. KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

1. Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Minyak Bumi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Minyak Bumi | untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi |
| 110 | Masa PPh Minyak Bumi | untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi atas Penyesuaian Pemeriksaan |
| 200 | Tahunan PPh Minyak Bumi | untuk pembayaran tahunan PPh Minyak Bumi |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Minyak Bumi | untuk pembayaran PPh Minyak Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Keputusan (SK) Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8(3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

2. Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|----------------------|---|
| 100 | Masa PPh Gas Alam | untuk pembayaran masa PPh Gas Alam |
| 110 | Masa PPh Gas Alam | untuk pembayaran masa PPh Gas Alam atas Penyesuaian Pemeriksaan |
| 200 | Tahunan PPh Gas Alam | untuk pembayaran tahunan PPh Gas Alam |

| | | |
|-----|---|--|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Gas Alam | untuk pembayaran PPh Gas Alam yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

3. Kode Akun Pajak 411113 Untuk Jenis Pajak PPh Panas Bumi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|----------------------------------|--|
| 100 | Masa PPh Panas Bumi | untuk pembayaran masa PPh Panas Bumi |
| 200 | Tahunan PPh Panas Bumi | untuk pembayaran tahunan PPh Panas Bumi |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Panas Bumi | untuk pembayaran PPh Panas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

4. Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| 100 | Masa PPh Migas Lainnya | untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya |
| 200 | Tahunan PPh Migas Lainnya | untuk pembayaran tahunan PPh Migas Lainnya. |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Migas Lainnya | untuk pembayaran PPh Migas Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

5. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 21 | untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 21 | untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

6. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 22 | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang harus disetor yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 404 | PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam | Untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam. |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22 | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

| | | |
|-----|---|--|
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8(3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 900 | Pemungutan PPh Pasal 22 oleh non-Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 910 | Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |

7. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 22 Impor | untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas transaksi impor |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22 Impor | untuk pembayaran PPh Pasal 22 Impor yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

8. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------------|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 23 | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 23 | untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non- |

| | | |
|-----|---|--|
| | | Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

9. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi | untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang |
| 101 | Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu | untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang |
| 200 | Tahunan PPh Orang Pribadi | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Orang Pribadi | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

10. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Masa PPh Pasal 25 Badan | untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang |
| 200 | Tahunan PPh Badan | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Badan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

11. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 100 | Masa PPh Pasal 26 | untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 110 | Masa PPh Pasal 26 selain PPh Pasal 21/26 | untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 26 | untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non- |

| | | |
|-----|---|--|
| | | Keberatan/Putusan Banding/Putusan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

12. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

| KODE JENIS SETORA N | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---|
| 100 | Masa PPh Final | untuk pembayaran masa PPh Final yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 107 | Tambahan PPS Pasal 7(4) huruf b UU HPP | untuk pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 7 ayat (4) huruf b UU HPP |
| 108 | Tambahan PPS Pasal 12(4) huruf b UU HPP | untuk pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 12 ayat (4) huruf b UU HPP |
| 111 | PPh Final PMSE | untuk pembayaran PPh Final Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Final | untuk pembayaran PPh Final yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 402 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |
| 403 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. |
| 416 | PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap | untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap |

| | | |
|-----|--|--|
| 420 | PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu |
| 422 | PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan | untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang tercantum dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 427 | PPS Pasal 5 ayat (5) UU HPP | untuk pembayaran Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) |
| 428 | PPS Pasal 9 ayat (1) UU HPP | untuk pembayaran Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 9 ayat (1) UU HPP |
| 432 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Final atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 600 | PPh Final Pasal 15 | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |

13. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|-----------------------|--|
| 100 | PPh Non Migas Lainnya | untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri |

| | | |
|-----|---|--|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPh Non Migas Lainnya | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 512 | Uang Tebusan Pengampunan Pajak | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya atas Uang Tebusan Pengampunan Pajak |
| 513 | Pembayaran Pasal 8 ayat (3) huruf d UU Pengampunan Pajak | untuk pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 600 | PPh Non Migas Lainnya Pasal 15 | untuk pembayaran PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final) yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |

14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|------------------------------------|--|
| 100 | Setoran Masa PPN Dalam Negeri | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 103 | Setoran Kegiatan Membangun Sendiri | untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri. |
| 107 | Setoran PPN atas penyerahan BKP | untuk pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) |

| | | |
|-----|---|--|
| | dan/atau JKP di KPBPB | dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) |
| 108 | Setoran PPN atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP | untuk pembayaran PPN atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP |
| 109 | Setoran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang | untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang |
| 111 | Pemungutan PPN Dalam Negeri oleh Pihak Lain | untuk Pemungutan PPN Dalam Negeri oleh Pihak Lain yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 121 | Setoran PPN semula dapat fasilitas (dapat dikreditkan) | untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas (dapat dikreditkan) |
| 122 | Setoran PPN semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan) | untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan) |
| 140 | Pembayaran kembali oleh PNABI atas PPN yang seharusnya tidak diberikan pembebasan | untuk pembayaran kembali oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional (PNABI) atas PPN yang seharusnya tidak diberikan pembebasan (yang semula memanfaatkan fasilitas) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPN Dalam Negeri | untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 900 | Pemungut PPN Dalam Negeri Non-Instansi Pemerintah | untuk penyeteroran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |

| | | |
|-----|---|---|
| 910 | Pemungut PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
|-----|---|---|

15. Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 100 | Setoran Masa PPN Impor | untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP |
| 101 | Setoran Masa PPN Impor BKP tak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean | untuk pembayaran PPN Impor BKP tak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean |
| 102 | Setoran Masa atas SP3DRI | untuk pembayaran Masa atas Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) |
| 121 | Setoran PPN Impor semula dapat fasilitas (dapat dikreditkan) | untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas (dapat dikreditkan) |
| 122 | Setoran PPN Impor semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan) | untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPN Impor | untuk pembayaran PPN Impor yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 900 | Pemungut PPN Impor non-Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPN impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah |
| 910 | Pemungut PPN Impor Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah |

16. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------|--|
| 100 | Setoran Masa PPN Lainnya | untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang |
| 111 | Setoran Masa PPN PMSE | untuk pembayaran Masa PPN Perdagangan Melalui Sistem |

| | | |
|-----|---|---|
| | | Elektronik (PMSE) yang tercantum dalam SPT Masa Pemungut PPN PMSE Luar Negeri termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPN Lainnya | untuk pembayaran PPN Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPN Lainnya atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

17. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 100 | Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri |
| 107 | Setoran PPnBM Dalam Negeri atas penyerahan BKP dan/atau JKP di KPBPB | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas penyerahan BKP dan/atau JKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) |
| 108 | Setoran PPnBM Dalam Negeri atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP |
| 111 | Pemungutan PPnBM Dalam Negeri oleh Pihak Lain | untuk Pemungutan PPnBM Dalam Negeri oleh Pihak Lain yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 122 | Setoran PPnBM Dalam | untuk pembayaran PPnBM Dalam |

| | | |
|-----|--|---|
| | Negeri semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan) | Negeri yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan) |
| 140 | Pembayaran kembali oleh PNABI atas PPnBM Dalam Negeri yang seharusnya tidak diberikan pembebasan | untuk pembayaran kembali oleh PNABI atas PPnBM Dalam Negeri yang seharusnya tidak diberikan pembebasan (yang semula memanfaatkan fasilitas) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 900 | Pemungut PPnBM Dalam Negeri non-Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembedaan sebelum dilakukan pemeriksaan |
| 910 | Pemungut PPnBM Dalam Negeri Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN non-PKP termasuk SPT pembedaan sebelum dilakukan pemeriksaan |

18. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------|--|
| 100 | Setoran Masa PPnBM Impor | untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP. |

| | | |
|-----|--|---|
| 102 | Setoran Masa atas SP3DRI | untuk pembayaran Masa atas Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPnBM Impor | untuk pembayaran PPnBM Impor Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 900 | Pemungut PPnBM Impor non-Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah |
| 910 | Pemungut PPnBM Impor Instansi Pemerintah | untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah |

19. Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---------------------------------|---|
| 100 | Setoran Masa PPnBM Lainnya | untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang |
| 300 | Tagihan/Ketetapan PPnBM Lainnya | untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

20. Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Perkebunan | untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

| | | |
|-----|---|---|
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
|-----|---|---|

21. Kode Akun Pajak 411314 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Perkebunan | untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

22. Kode Akun Pajak 411315 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |

| | | |
|-----|---|---|
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

23. Kode Akun Pajak 411316 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

24. Kode Akun Pajak 411317 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

25. Kode Akun Pajak 411319 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 300 | Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Lainnya | untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |

| | | |
|-----|---|--|
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
|-----|---|--|

26. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 100 | Setoran Bea Meterai dengan SSP | untuk pembayaran Bea Meterai dengan SSP |
| 101 | Setoran Deposit Meterai Komputerisasi | untuk Deposit Meterai Komputerisasi |
| 102 | Penyediaan/pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor Meterai Elektronik | untuk penyediaan/pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor Meterai Elektronik |
| 201 | Setoran Deposit Meterai Teraan | untuk Deposit Meterai Teraan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan Bea Meterai | untuk pembayaran Bea Meterai yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 500 | Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan | untuk pembayaran Bea Meterai atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP |
| 512 | Sanksi Administratif Pemeteraian Kemudian | untuk pembayaran Sanksi Administratif Pemeteraian Kemudian |
| 520 | Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran Bea Meterai atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 521 | Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan | untuk pembayaran Bea Meterai atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP |
| 900 | Pemungutan Bea Meterai | untuk penyetoran Bea Meterai atas pemungutan Bea Meterai yang tercantum dalam SPT Masa Bea Meterai termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan |

27. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 100 | Penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel | untuk penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel |
| 300 | Tagihan/Ketetapan Meterai Tempel | untuk penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

28. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|--|
| 100 | Pajak Penjualan Batubara | untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara |
| 300 | Tagihan/Ketetapan Pajak Penjualan Batubara | untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

29. Kode Akun Pajak 411618 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit Pajak

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|---|
| 100 | Setoran untuk Deposit Pajak | untuk pembayaran Deposit Pajak |
| 200 | Setoran untuk Deposit Pajak Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan | untuk pembayaran Deposit Pajak terkait permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan |
| 300 | Tagihan/Ketetapan Deposit Pajak | untuk pembayaran Deposit Pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

30. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|--|
| 100 | Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya | untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang |
| 111 | Setoran Pajak Transaksi Elektronik (PTE) | untuk pembayaran Pajak Transaksi Elektronik (PTE) |
| 300 | Tagihan/Ketetapan Pajak Tidak Langsung Lainnya | untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
| 530 | Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP (pokok dan sanksi Denda) | untuk pembayaran pokok dan sanksi Denda Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP |
| 900 | Pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya non-Instansi Pemerintah | untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah |
| 910 | Pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya Instansi Pemerintah APBN | untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah |

31. Kode Akun Pajak 411621 Untuk Bunga Penagihan PPh

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPh | untuk pembayaran Bunga Penagihan PPh yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

32. Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga Penagihan PPN

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|--|
| 100 | Bunga Penagihan PPN Impor | untuk pembayaran Bunga Penagihan PPN Impor |
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPN | untuk pembayaran Bunga Penagihan PPN yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | | Kembali/SK Persetujuan Bersama |
|--|--|--------------------------------|

33. Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga Penagihan PPnBM

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPnBM | untuk pembayaran Bunga Penagihan PPnBM yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

34. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga Penagihan PBB

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PBB | untuk pembayaran Bunga Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

35. Kode Akun Pajak 411629 Untuk Bunga Penagihan Pajak Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan Pajak Lainnya | untuk pembayaran Bunga Penagihan Pajak Pajak Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

36. Kode Akun Pajak 411141 Untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 800 | PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah |

37. Kode Akun Pajak 411142 Untuk PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 800 | PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah |

38. Kode Akun Pajak 411143 Untuk PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 800 | PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah |

39. Kode Akun Pajak 411144 Untuk PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 800 | PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah |

40. Kode Akun Pajak 411145 Untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah |

41. Kode Akun Pajak 411146 Untuk PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah |

42. Kode Akun Pajak 411147 Untuk PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 800 | PPh Pasal Pasal 26 Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh 26 Ditanggung Pemerintah |

43. Kode Akun Pajak 411148 Untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 800 | PPh Final Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Final Ditanggung Pemerintah |

44. Kode Akun Pajak 411149 Untuk PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah |

45. Kode Akun Pajak 411241 Untuk PPN Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---------------------------|--|
| 800 | PPN Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran PPN Ditanggung Pemerintah |

46. Kode Akun Pajak 411242 Untuk PPnBM ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | PPnBM ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi | untuk pembayaran PPnBM ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi |

47. Kode Akun Pajak 411243 Untuk PPnBM ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | PPnBM ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi | untuk pembayaran PPnBM ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi |

48. Kode Akun Pajak 411631 Untuk Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|--|
| 800 | Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah | untuk pembayaran Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah |

49. Kode Akun Pajak 411641 Untuk Pajak Eksternalitas - Karbon

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 100 | Setoran masa Pajak Eksternalitas - Karbon | untuk pembayaran masa Pajak Eksternalitas - Karbon |
| 121 | Setoran impor Pajak Eksternalitas - Karbon | untuk pembayaran masa atas impor Pajak Eksternalitas - Karbon |
| 200 | Setoran tahunan Pajak Eksternalitas - Karbon | untuk pembayaran tahunan Pajak Eksternalitas - Karbon |

| | | |
|-----|--|--|
| 300 | Tagihan/Ketetapan Pajak Eksternalitas - Karbon | untuk pembayaran Pajak Eksternalitas – Karbon yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
|-----|--|--|

50. Kode Akun Pajak 411651 Untuk Denda Penagihan PPh

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPh | untuk pembayaran Denda Penagihan PPh yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

51. Kode Akun Pajak 411652 Untuk Denda Penagihan PPN

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPN | untuk pembayaran Denda Penagihan PPN yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

52. Kode Akun Pajak 411653 Untuk Denda Penagihan PPnBM

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPnBM | untuk pembayaran Denda Penagihan PPnBM yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

53. Kode Akun Pajak 411654 Untuk Denda Penagihan PBB

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PBB | untuk pembayaran Denda Penagihan PBB yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan |

| | | |
|--|--|---|
| | | Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |
|--|--|---|

54. Kode Akun Pajak 411654 Untuk Denda Penagihan Pajak Lainnya

| KODE JENIS SETORAN | JENIS SETORAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|
| 300 | Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan Pajak Lainnya | untuk pembayaran Bunga Penagihan Pajak Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Bersama |

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor permohonan : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP(4)
.....(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Nomor telepon : (8)
Bertindak selaku *) (9) : Wajib Pajak
 Wakil/kuasa dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
Nomor telepon : (13)

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberian imbalan bunga berdasarkan 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak *) : (14)
Masa/Tahun Pajak : (15)
Jenis dokumen dasar permohonan : (16)
pemberian imbalan bunga
Nomor dokumen dasar permohonan : (17)
Tanggal dokumen dasar permohonan : (18)
Kode Akun Pajak : (19)
Dasar penghitungan imbalan bunga : (20)
Masa imbalan bunga : (21)
Persentase imbalan bunga : (22)
Nilai imbalan bunga : (23)

Pemberian imbalan bunga tersebut dapat diproses melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : (24)
Nomor rekening : (25)
Nama rekening : (26)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak *) (9)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

| Nomor | Keterangan |
|-------|--|
| 1 | Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (otomatis diberikan oleh sistem). |
| 2 | Diisi dengan tanggal permohonan. |
| 3 | Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak. |
| 4 | Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| 5 | Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| 6 | Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 7 | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 8 | Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 9 | Dipilih salah satu: 1. Wajib Pajak; 2. Wakil/Kuasa Wajib Pajak |
| 10 | Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 11 | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 12 | Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 13 | Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. |
| 14 | Diisi dengan jenis pajak yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga. |
| 15 | Diisi dengan Masa/Tahun Pajak terkait dokumen dasar pemberian imbalan bunga. |
| 16 | Diisi dengan jenis dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (Keputusan/Putusan). |
| 17 | Diisi dengan nomor dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (nomor Keputusan/Putusan). |
| 18 | Diisi dengan tanggal dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (tanggal Keputusan/Putusan) |
| 19 | Diisi dengan Kode Akun Pajak atas jenis pajak yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga. |
| 20 | Diisi dengan dasar pengenaan penghitungan imbalan bunga (nilai yang tercantum pada Keputusan/Putusan). |
| 21 | Diisi dengan jumlah masa yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga. |
| 22 | Diisi dengan persentase imbalan bunga sesuai dengan KMK atau regulasi yang berlaku. |
| 23 | Diisi dengan nilai imbalan bunga, hasil kali dasar pengenaan, jumlah masa, dan persentase. |
| 24 | Diisi dengan nama Bank tujuan pengembalian. |
| 25 | Diisi dengan nomor rekening Bank tujuan pengembalian. |

| | |
|----|--|
| 26 | Diisi dengan nama yang tercantum pada rekening Bank tujuan pengembalian. |
| 27 | Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon (diisi sesuai dengan identitas di angka 9). |

D. CONTOH KASUS PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Contoh Kasus Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga untuk ketetapan, keputusan, atau putusan yang menyebabkan timbulnya imbalan bunga yang diterbitkan atau diucapkan sejak tanggal 2 November 2020:

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP)

a) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam hal Wajib Pajak memiliki Utang Pajak yang dikompensasi dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

| | |
|------------------|--|
| 30 April 2023 | Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2022 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| 12 April 2024 | Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| | Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak |
| 11 Mei 2024 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 9 November 2024 | Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan kompensasi dengan utang pajak |
| 11 November 2024 | SPMKP dan SKPKPP beserta Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan oleh petugas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Mei 2024), terhadap Wajib Pajak diberikan

imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 yang terdiri dari
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai tanggal 11 Oktober 2024); dan
 - 29 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai tanggal 9 November 2024).
- tarif bunga
 - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Mei 2024.
 - tarif bunga pada tanggal 12 Mei 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, yang ditetapkan sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga
$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 0,57\% \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}68.400.000,00 \end{aligned}$$

b) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Utang Pajak yang dikompensasi dalam SKPKPP}.

| | |
|---------------|---|
| 30 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| 12 April 2026 | Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| | Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak |

| | |
|------------------|--|
| 11 Mei 2026 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 9 November 2026 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan SPMKP dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| 11 November 2026 | SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan oleh petugas ke KPPN |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Mei 2026), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
 - jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 November 2026 yang terdiri dari:
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 11 Oktober 2026); dan
 - 29 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 12 Oktober 2026 sampai tanggal 9 November 2026).
 - tarif bunga
 - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Mei 2026.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 12 Mei 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X1/KM.10/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Mei 2026 sebesar 0,57%.
 - penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga = 0,57% x 6 bulan x Rp2.000.000.000,00
 - = Rp68.400.000,00
- c) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

| | |
|-------------------|---|
| 1 April 2024 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 5 Desember 2024 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 10 Desember 2024 | Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 24 Desember 2024 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan SPMKP dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 12 Januari 2025 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 5 Agustus 2025 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak dan menyatakan jumlah lebih bayar adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 4 September 2025 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 10 September 2025 | KPP menerbitkan SKPKPP berdasarkan Surat Keputusan Keberatan |

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 4 September 2025), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga

- dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
- diberikan selama 1 bulan dihitung sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025 (selama 6 hari, sehingga bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan).
- tarif bunga
 - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 5 September 2025.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 5 September 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X2/KM.10/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2025 sampai dengan 30 September 2025 sebesar 0,52%.
- penghitungan imbalan bunga
$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 0,52\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.500.000.000,00 \\ &= \text{Rp}7.800.000,00 \end{aligned}$$

d) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

| | |
|------------------|---|
| 1 Desember 2025 | Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP |
| 12 Desember 2025 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Penerbitan (SKPIB) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) |
| 11 Januari 2026 | Batas akhir penerbitan SKPKPP atas SKPIB |
| 20 Januari 2026 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas SKPIB sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) |
| 22 Januari 2026 | Kepala KPP menerbitkan SPMIB sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) |

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP, Wajib Pajak dapat diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan dengan penghitungan sebagai berikut.

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah imbalan bunga yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPIB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.

- diberikan selama 1 bulan dihitung sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026 (selama 9 hari, sehingga bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan).
- tarif bunga
 - SKPKPP atas SKPIB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Januari 2026.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 12 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X3/KM.10/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,51%.
- penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga = 0,51% x 1 bulan x Rp7.000.000,00
 - = Rp35.700,00

2) **Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP**
 Contoh Imbalan Bunga Karena Keterlambatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

| | |
|--------------|--|
| 2 Maret 2019 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan status lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 1 Maret 2020 | Batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP) |
| 1 April 2020 | Batas akhir penerbitan SKPLB apabila batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak telah terlewati sehingga permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan (Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP) |
| 8 Maret 2021 | Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, diterbitkan SPKLB dengan nilai lebih bayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP (batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak adalah 1 Maret 2020).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat

(2) Undang-Undang KUP juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 1 April 2020).

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam SKPLB, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 yaitu 11 bulan penuh (sejak tanggal 2 April 2020 sampai tanggal 1 Maret 2021) ditambah 7 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai tanggal 8 Maret 2021).
- tarif bunga
 - SKPLB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 2 April 2020.
 - berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
 - mengingat SKPLB diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 2 April 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga
$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 0,57\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}50.000.000,00 \\ &= \text{Rp}3.420.000,00 \end{aligned}$$

3) **Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP**
Contoh Imbalan Bunga Karena Keterlambatan Penerbitan SKPLB yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

| | |
|------------------|--|
| 2 Maret 2019 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan status lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Mei 2019 | KPP menemukan indikasi adanya tindak pidana sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan |
| 1 Maret 2020 | Batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP) |
| 20 Februari 2021 | Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan dan tidak dilanjutkan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti |
| | KPP melanjutkan pemeriksaan yang sebelumnya ditangguhkan karena atas Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan |
| 8 Maret 2021 | Atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dari Wajib Pajak diterbitkan SPKLB dengan nilai lebih bayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPLB melebihi jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah tanggal 1 Maret 2020), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam SKPLB, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan keputusan atas permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 13 bulan dihitung sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 yang terdiri dari:
 - 12 bulan penuh (sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 1 Maret 2021); dan
 - 7 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai tanggal 8 Maret 2021).
- tarif bunga
 - SKPLB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 2 Maret 2020.
- berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
- mengingat SKPLB diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 2 Maret 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 0,57\% \times 13 \text{ bulan} \times \text{Rp}50.000.000,00$$

$$= \text{Rp}3.705.000,00$$

4) **Imbalan bunga atas Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP**

- a) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan keputusan lebih bayar menjadi lebih kecil.

| | |
|------------------|--|
| 1 April 2024 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan permohonan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 5 Desember 2024 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 10 Desember 2024 | KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| | Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| 24 Desember 2024 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 5 Agustus 2025 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang |

| | |
|--|---|
| | mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1).
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yakni Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 8 bulan dihitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 yang terdiri dari:
 - 7 bulan penuh (sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai tanggal 9 Juli 2025); dan
 - 27 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai tanggal 5 Agustus 2025).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Desember 2024.
 - tarif bunga pada tanggal 10 Desember 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,57%.

- penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 0,57% x 8 bulan x Rp1.500.000.000,00
 = Rp68.400.000,00

b) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan keputusan lebih bayar menjadi lebih besar

| | |
|------------------|--|
| 1 April 2024 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 5 Desember 2024 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 10 Desember 2024 | KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| | Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| 24 Desember 2024 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 5 Agustus 2025 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan seluruhnya dengan penambahan kredit pajak yang dapat diperhitungkan sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan

pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yakni Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
 - diberikan selama 8 bulan dihitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 yang terdiri dari:
 - 7 bulan penuh (sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai tanggal 9 Juli 2025); dan
 - 27 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Juli sampai tanggal 5 Agustus 2025).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 10 Desember 2024.
 - tarif bunga pada tanggal 10 Desember 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga = 0,57% x 8 bulan x Rp2.500.000.000,00
 - = Rp114.000.000,00

c) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding terkait SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan keputusan lebih bayar menjadi lebih kecil

| | |
|----------------|--|
| 2 April 2020 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 7 Oktober 2020 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar |

| | |
|------------------|---|
| | Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 9 Oktober 2020 | KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| | Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| 14 Desember 2020 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 30 November 2021 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 10 Desember 2021 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 1 Maret 2022 | Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan |
| 3 Februari 2023 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |
| 8 Februari 2023 | Putusan Banding diterima oleh KPP |
| 22 Februari 2023 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan; dan
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan

bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Banding).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak:
 - tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk dasar penghitungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Banding untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Banding" adalah tanggal Putusan Banding diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan.
 - diberikan selama:
 - 14 bulan dihitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021 untuk kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan terdiri dari:
 - 13 bulan penuh (sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai tanggal 8 November 2021); dan
 - 22 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 9 November 2021 sampai tanggal 30 November 2021), untuk dasar penghitungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 28 bulan yang dihitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 yaitu 28 bulan penuh untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun demikian, imbalan bunga diberikan paling lama 24 bulan berdasarkan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang KUP.
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga

- imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020.
 - berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
 - mengingat Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tanggal 30 November 2021 dan Putusan Banding diterbitkan tanggal 8 Februari 2023 serta imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 9 Oktober 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
 - penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
 $= 0,57\% \times 14 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.000.000.000,00$
 $= \text{Rp}79.800.000,00$
 - imbalan bunga berdasarkan Putusan Banding
 $= 0,57\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}500.000.000,00$
 $= \text{Rp}68.400.000,00$
 - total imbalan bunga = $\text{Rp}79.800.000,00 + \text{Rp}68.400.000,00$
 $= \text{Rp}148.200.000,00$

Catatan:

Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

- d) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang disetujui sebagian

| | |
|-----------------|--|
| 2 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Oktober 2025 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta |

| | |
|------------------|--|
| | rupiah) |
| 14 Oktober 2025 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 31 Oktober 2025 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 28 November 2025 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 1 Juni 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 18 Juni 2026 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dengan nilai lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)) |
| 15 Juli 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan |
| 3 Mei 2027 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |
| 7 Mei 2027 | Putusan Banding diterima oleh KPP |
| 18 Mei 2027 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan;
- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan atas SKPKB yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan; dan
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - namun demikian, imbalan bunga diberikan hanya atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena jumlah kelebihan pembayaran yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan lebih kecil dibanding jumlah kelebihan pembayaran pada Surat Keputusan Keberatan.
 - jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 8 bulan dihitung sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2026 yang terdiri dari:
 - 7 bulan penuh (sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai tanggal 13 Mei 2026); dan
 - 19 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026).
 - tarif bunga
 - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 14 Oktober 2025.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X4/KM.10/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,57%.
 - penghitungan imbalan bunga
$$\begin{aligned}\text{imbalan bunga} &= 0,57\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}700.000.000,00 \\ &= \text{Rp}31.920.000,00\end{aligned}$$
- e) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan dengan pokok sengketa SKPKB yang disetujui Wajib Pajak atas SPT Lebih Bayar

| | |
|------------------|---|
| 30 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 7 Oktober 2025 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 13 Oktober 2025 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 30 Oktober 2025 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 24 November 2025 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 1 Juli 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak |
| 30 Juli 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan |
| 5 April 2027 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 9 April 2027 | Putusan Banding diterima oleh KPP |
| 16 April 2027 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding;
- Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan atas SKPKB yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

Namun demikian, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga karena tidak terdapat jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- f) Contoh Imbalan Bunga atas SPT Lebih Bayar yang diterbitkan SKPLB kemudian diajukan upaya hukum Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.

| | |
|------------------|--|
| 2 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 6 Oktober 2025 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 10 Oktober 2025 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 KPP menerbitkan SKPLB dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 20 Oktober 2025 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 10 November 2025 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 11 April 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 30 April 2026 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp500.000.000,00) |
| 20 Mei 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan |
| 4 Desember 2026 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |

| | |
|------------------|--|
| 8 Desember 2026 | Putusan Banding diterima oleh KPP |
| 11 Desember 2026 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan SKPLB;
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB dan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Keberatan ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Banding).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak:
 - tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Banding untuk dasar penghitungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Banding" adalah tanggal Putusan Banding diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan.

- diberikan selama:
 - 7 bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2026 yaitu 6 bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2026) ditambah 2 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026) untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 14 bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 yaitu 13 bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai tanggal 9 November 2026) ditambah 29 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 November 2026 sampai tanggal 8 Desember 2026) untuk dasar penghitungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding diucapkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Oktober 2025.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X4/KM.10/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
 $= 0,57\% \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}19.950.000,00$
 - imbalan bunga berdasarkan Putusan Banding
 $= 0,57\% \times 14 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}19.950.000,00$
 - total imbalan bunga = $\text{Rp}19.950.000,00 + \text{Rp}19.950.000,00 = \text{Rp}39.900.000,00$

| | |
|-------------------|--|
| 4 Januari 2027 | Selanjutnya, atas Putusan Banding tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali |
| 20 September 2027 | Putusan Peninjauan Kembali diucapkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam |

| | |
|-------------------|--|
| | Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) |
| 24 September 2027 | Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP |
| 30 September 2027 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Putusan Banding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Putusan Banding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali. Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali" adalah tanggal Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan.

- jumlah bulan adalah 24 bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2027 yaitu 23 bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai tanggal 9 September 2027) ditambah 15 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 September 2027 sampai tanggal 24 September 2027).
- tarif bunga
 - Putusan Peninjauan Kembali diucapkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Oktober 2025.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X4/KM.10/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,57%.
- penghitungan imbalan bunga

$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 0,57\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}600.000.000,00 \\ &= \text{Rp}82.080.000,00 \end{aligned}$$

Catatan:

Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum DJP menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

- g) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dengan pokok sengketa SKPKB atas SPT Kurang Bayar.

| | |
|-----------------|---|
| 12 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status kurang bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Oktober 2025 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 21 Oktober 2025 | Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 3 November 2025 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |

| | |
|------------------|---|
| 25 November 2025 | Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 15 Juni 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 30 Juni 2026 | Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut |
| 3 Maret 2027 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) |
| 8 Maret 2027 | Putusan Banding diterima oleh KPP |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa banding merupakan SPT dengan status kurang bayar (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

| | |
|------------------|--|
| 12 April 2027 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding ke Mahkamah Agung |
| 30 Agustus 2027 | Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 5 September 2027 | Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali merupakan SPT dengan status kurang bayar (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

h) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dengan pokok sengketa SKPKB atas SPT Nihil.

| | |
|------------------|--|
| 2 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status nihil |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 30 November 2025 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 9 Desember 2025 | Atas SPT tersebut, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 23 Desember 2025 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 6 Januari 2026 | Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 10 Agustus 2026 | Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |

| | |
|-------------------|---|
| 15 September 2026 | Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut |
| 10 Mei 2027 | Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) |
| 17 Mei 2027 | Putusan Banding diterima oleh KPP |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa banding merupakan SPT dengan status nihil (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

| | |
|---------------|---|
| 14 Juni 2027 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung |
| 10 April 2028 | Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 17 April 2028 | Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali merupakan SPT dengan status nihil (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

Catatan:

Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum DJP menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

Imbalan bunga atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP

a) Contoh Imbalan Bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

| | |
|-----------------|--|
| 2 April 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 2 Januari 2026 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 9 Januari 2026 | Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 16 Januari 2026 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut |
| 23 Januari 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar |
| 27 Maret 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut diberikan imbalan bunga karena:

- timbul akibat pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, dan
- pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut diajukan atas SKPKB hasil pemeriksaan sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP yaitu kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, dalam hal ini kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak.
 - diberikan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026 yang terdiri dari:
 - 2 bulan penuh (sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai tanggal 15 Maret 2026); dan
 - ditambah 12 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai tanggal 27 Maret 2026).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga

diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 16 Januari 2026.
- misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 16 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X5/KM.10/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,51%.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 0,51\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000.000,00$$

$$= \text{Rp}6.120.000,00$$

b) Contoh Imbalan Bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pembetulan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

| | |
|-----------------|--|
| 31 Maret 2025 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status lebih bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 14 Januari 2026 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) |
| 19 Januari 2026 | Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah) |
| 23 Januari 2026 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut |
| 27 Januari 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar seharusnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| 30 Maret 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan imbalan bunga karena:

- timbul akibat permohonan pembetulan sesuai dengan Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, dan
- pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut diajukan atas SKPKB hasil pemeriksaan sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP yaitu kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, dalam hal ini kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
 - diberikan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026 yang terdiri dari:
 - 2 bulan penuh (sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai tanggal 22 Maret 2026); dan
 - ditambah 8 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 23 Maret 2026 sampai tanggal 30 Maret 2026).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 23 Januari 2026.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 23 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X5/KM.10/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,51%.
- penghitungan imbalan bunga
$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 0,51\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}20.000.000,00 \\ &= \text{Rp}306.000,00 \end{aligned}$$

- c) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB secara jabatan.

| | |
|-----------------|---|
| 9 Januari 2026 | Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 16 Januari 2026 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut |
| 23 Januari 2026 | Ditemukan data dan informasi oleh DJP bahwa seharusnya jumlah kurang bayar dalam SKPKB tersebut adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |
| 27 Maret 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak secara jabatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak tersebut tidak berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.

- d) Contoh Imbalan Bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pembetulan atas STP

| | |
|-----------------|---|
| 10 Januari 2026 | Wajib Pajak diterbitkan STP atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) |
| 15 Januari 2026 | Wajib Pajak melunasi STP tersebut |
| 30 Januari 2026 | Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas STP dengan perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
| 1 April 2026 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, yaitu jumlah STP yang telah dilunasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan imbalan bunga karena:

- timbul akibat pembetulan STP sesuai dengan Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, dan
- pembetulan diajukan atas STP (bukan SKP hasil pemeriksaan) sehingga tidak terkait dengan ketentuan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya Surat Keputusan Pembetulan atas SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (jumlah STP yang telah dilunasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran STP sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan.
 - diberikan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 1 April 2026 yang terdiri dari:
 - 2 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai tanggal 14 Maret 2026); dan
 - ditambah 18 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai tanggal 1 April 2026).
- tarif bunga
 - Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 15 Januari 2026.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 15 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X5/KM.10/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,51%.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 0,51% x 3 bulan x Rp200.000,00

= Rp3.060,00

Pajak Bumi dan Bangunan

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP)

- a. Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat Penerbitan SKPLB PBB

| | |
|-----------------|--|
| 6 Juni 2026 | Wajib Pajak membayar PBB terutang Tahun Pajak 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 7 November 2026 | Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena adanya kesalahan pembayaran sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 4 Januari 2027 | Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKPLB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 3 Februari 2027 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 19 Maret 2027 | Atas SKPLB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 3 Februari 2027), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2027 sampai dengan tanggal 19 Maret 2027, yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2027 sampai tanggal 3 Maret 2027); dan
 - ditambah 16 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 4 Maret 2027 sampai tanggal 19 Maret 2027).

- tarif bunga
 - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 4 Februari 2027.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 4 Februari 2027 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X6/KM.10/2027 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar 0,51%.
- penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga = 0,51% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
 - = Rp2.040.000,00

a) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB akibat Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

| | |
|-----------------|--|
| 4 Januari 2027 | Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKP PBB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 12 Januari 2027 | Wajib Pajak melunasi SKP PBB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut |
| 20 Januari 2027 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKP PBB tersebut |
| 15 Juni 2027 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, sehingga pajak yang masih dibayar menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |
| 14 Juli 2027 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 15 Oktober 2027 | KPP menerbitkan SKPKPP atas nilai lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak penerbitan SK Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 14 Juli 2027), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.

- sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 4 bulan dihitung sejak tanggal 15 Juli 2027 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2027 yang terdiri dari:
 - 3 bulan penuh (sejak tanggal 15 Juli 2027 sampai tanggal 14 Oktober 2027); dan
 - ditambah 1 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan, yaitu tanggal 15 Oktober 2027.
- tarif bunga
 - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 15 Juli 2027.
 - misalnya, tarif bunga yang berlaku pada tanggal 15 Juli 2027 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor X7/KM.10/2027 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2027 sampai dengan 31 Juli 2027 sebesar 0,54%.
- penghitungan imbalan bunga
 - imbalan bunga = 0,54% x 4 bulan x Rp100.000.000,00
 - = Rp2.160.000,00

2. Contoh Kasus Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga untuk ketetapan, keputusan, atau putusan yang menyebabkan timbulnya imbalan bunga yang diterbitkan atau diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya

- a) Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007

| | |
|-------------------|--|
| 3 Januari 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 12 September 2013 | KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 2007 yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |

| | |
|-------------------|---|
| 20 September 2013 | Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening dalam negeri kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar |
| | Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak |
| 11 Oktober 2013 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 12 November 2013 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| 15 November 2013 | Kepala KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPKPP |
| 16 November 2013 | SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan oleh petugas ke KPPN |
| 25 November 2013 | Transfer atas kelebihan pembayaran pajak masuk ke rekening Wajib Pajak |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 2013), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013, yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai tanggal 11 November 2013); dan
 - 1 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (pada tanggal 12 November 2013).
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}80.000.000,00$$

b) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2007

| | |
|---------------|---|
| 20 April 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| | lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 19 April 2014 | Batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2007) |
| 19 Mei 2014 | Batas akhir penerbitan SKPLB apabila batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak telah terlewati namun belum diterbitkan surat ketetapan pajak sehingga permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan (Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2007) |
| 5 Juni 2014 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 2014).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 2014).

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2007 dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 1 bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 yaitu selama 17 hari (bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan).
- tarif bunga
SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 1 bulan x Rp250.000.000,00

= Rp5.000.000,00

- c) Imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP 2007

| | |
|-----------------|---|
| 20 April 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Juli 2013 | Pemeriksaan ditangguhkan karena atas Tahun Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan bukti permulaan |
| 5 Desember 2014 | Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan |
| | KPP melanjutkan kembali pemeriksaan yang sebelumnya ditangguhkan karena adanya pemeriksaan bukti permulaan |
| 5 Februari 2015 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dari Wajib Pajak diterbitkan SKPLB dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPLB melebihi jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah tanggal 19 April 2014), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 10 bulan dihitung sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 yaitu 9 bulan penuh (sejak tanggal 20 April 2014 sampai tanggal 19 Januari 2015) ditambah 17 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai tanggal 5 Februari 2015).
- tarif bunga
SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 2\% \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000.000,00 \\ &= \text{Rp}50.000.000,00 \end{aligned}$$

d) Imbalan bunga atas Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007

(1) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Surat Keputusan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang telah dilakukan pembayaran.

| | |
|------------------|--|
| 20 April 2009 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 2 November 2009 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 8 November 2009 | Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 10 November 2009 | Wajib Pajak melunasi SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 16 November 2009 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 2 Februari 2010 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

- (2) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang telah dilakukan pembayaran.

| | |
|------------------|--|
| 20 April 2009 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 2 November 2009 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 8 November 2009 | Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 15 November 2009 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 16 November 2009 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 20 Maret 2010 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

| | |
|-----------------|--|
| 1 April 2010 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut |
| 19 Januari 2011 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus |

| | |
|--|---|
| | dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) |
|--|---|

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

- (3) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Putusan Peninjauan Kembali terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang telah dilakukan pembayaran.

| | |
|------------------|--|
| 20 April 2009 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 2 November 2009 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 8 November 2009 | Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 15 November 2009 | Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 16 November 2009 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 2 Februari 2010 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat

ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

| | |
|------------------|--|
| 8 Februari 2010 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut |
| 6 September 2010 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

| | |
|-------------------|---|
| 13 September 2010 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung |
| 20 Desember 2011 | Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sesuai dengan yang disetujui oleh Wajib Pajak |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 – Rp200.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali.

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah melunasi SKPKB sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Permohonan Banding Surat Keputusan Keberatan dengan pokok sengketa SKPKB atas SPT Lebih Bayar (Wajib Pajak menyetujui pajak yang masih harus dibayar).

| | |
|------------------|---|
| 20 April 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 29 November 2013 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah kurang bayar berdasar hasil pemeriksaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 11 Desember 2013 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 13 Desember 2013 | Wajib Pajak membayar SKPKB tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan |
| 15 Desember 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 26 April 2014 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak |
| 30 April 2014 | Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding |
| 8 Januari 2015 | Putusan Banding yang diterbitkan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan SKPKB yang telah dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak

telah menyetujui adanya kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah membayar jumlah yang disetujui sebelum mengajukan keberatan.

- (5) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Permohonan Keberatan dengan pokok sengketa SKPKB atas SPT Lebih Bayar (Wajib Pajak tidak menyetujui pajak yang masih harus dibayar).

| | |
|-------------------|--|
| 1 Maret 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 3 September 2013 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 10 September 2013 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| | Tidak ada pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| 20 September 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 5 Agustus 2014 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 11 bulan dihitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 yang terdiri dari
 - 10 bulan penuh (sejak tanggal 10 September 2013 sampai tanggal 9 Juli 2014); dan
 - 27 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai tanggal 5 Agustus 2014).
- tarif bunga
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- imbalan bunga = $2\% \times 11 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.500.000.000,00$
= Rp330.000.000,00

(6) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang diterbitkan SKPKB kemudian diajukan upaya hukum Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.

| | |
|-------------------|--|
| 4 Maret 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 31 Agustus 2013 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 10 September 2013 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar |

| | |
|-------------------|---|
| | rupiah) |
| | Tidak ada pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| 11 September 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 30 Desember 2013 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak |
| 2 Januari 2014 | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan banding |
| 5 Juni 2014 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak masih memiliki utang pajak sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan STP sanksi administrasi berupa denda 100% atas permohonan banding yang dikabulkan sebagian sesuai Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

| | |
|------------------|---|
| 7 Juni 2014 | Wajib Pajak melunasi utang pajak sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. |
| 21 Juni 2014 | Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung |
| 19 Desember 2015 | Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

1. Atas pembayaran pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. Atas lebih bayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

rupiah);

3. Atas pembayaran STP sanksi administrasi berupa denda: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (penerbitan Surat Keputusan Pembatalan STP)

Atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan kelebihan pembayaran atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Putusan Banding bukan merupakan objek pemberian imbalan bunga. Sedangkan atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Peninjauan Kembali.
 - diberikan selama:
28 bulan dihitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 yang terdiri dari:
 - 27 bulan penuh (sejak tanggal 10 September 2013 sampai tanggal 9 Desember 2015); dan
 - 10 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai tanggal 19 Desember 2015).
Namun demikian, imbalan bunga diberikan paling lama 24 bulan berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
- tarif bunga
Putusan Peninjauan Kembali diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 24 bulan x Rp1.500.000.000,00
= Rp720.000.000,00

- (7) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang diterbitkan SKPN kemudian diajukan upaya hukum Keberatan dan Banding

| | |
|-------------------|---|
| 4 Maret 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 31 Agustus 2013 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 11 September 2013 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 diterbitkan SKPN |
| 14 September 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN |
| 30 Desember 2013 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak |
| 2 Januari 2014 | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding |
| 15 Juli 2014 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| | Atas Surat Putusan Banding tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali |

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga

- dihitung sejak tanggal penerbitan SKPN sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Banding.
 - diberikan selama 11 bulan dihitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 yang terdiri dari:
 - 10 bulan penuh (sejak tanggal 11 September 2013 sampai tanggal 10 Juli 2014); dan
 - 5 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai tanggal 15 Juli 2014).
 - tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
 - penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 2% x 11 bulan x Rp1.250.000.000,00
 = Rp275.000.000,00
- (8) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang diterbitkan SKPLB kemudian diajukan upaya hukum Keberatan dan Banding

| | |
|-------------------|--|
| 4 Maret 2013 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 31 Agustus 2013 | Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 11 September 2013 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPLB yang menetapkan nilai lebih bayar menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 22 September 2013 | Jumlah lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB telah dikembalikan kepada Wajib Pajak |
| 24 September 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 30 Desember 2013 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak |

| | |
|----------------|---|
| 2 Januari 2014 | Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding |
| 15 Juli 2014 | Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| | Atas Surat Putusan Banding tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp750.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi dengan jumlah lebih bayar yang telah dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Banding dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB yakni sebesar (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00) .
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Banding.
 - diberikan selama 11 bulan dihitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 yang terdiri dari
 - 10 bulan penuh (sejak tanggal 11 September 2013 sampai tanggal 10 Juli 2014); dan
 - 5 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai tanggal 15 Juli 2014).
- tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 11 bulan x Rp750.000.000,00
= Rp165.000.000,00

e) Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007

Contoh Imbalan Bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB yang telah dilakukan pembayaran

| | |
|------------------|--|
| 16 Oktober 2019 | Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) |
| 12 November 2019 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) |
| 15 November 2019 | Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP 2007 |
| 11 Februari 2020 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) |
| 18 Februari 2020 | Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB, Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah pembayaran atas SKPKB yang dibatalkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
 - diberikan selama 3 bulan penuh dihitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.
- tarif bunga

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.

- penghitungan imbalan bunga
 $\text{imbalan bunga} = 2\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}20.000.000,00$
 $= \text{Rp}800.000,00$

f) Atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2007.

Contoh Imbalan Bunga karena penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

| | |
|-----------------|---|
| 16 Mei 2016 | Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jumlah kurang bayarnya telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan |
| 1 Agustus 2016 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 5 Agustus 2016 | Atas keterlambatan pelunasan SKPKB yang telah melewati jatuh tempo pembayaran (15 Juni 2016), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga melalui penerbitan STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 2% x 2 bulan) |
| 10 Agustus 2016 | Wajib Pajak melunasi STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) |
| 13 Agustus 2016 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 5 Januari 2017 | Direktur Jenderal Pajak mengabulkan keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah kurang bayar yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nihil |
| 14 Januari 2017 | KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp208.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp8.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran SKPKB ditambah dengan pembayaran STP sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar sedangkan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007

sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2007.

- sebesar jumlah pembayaran STP sanksi administrasi yang dihapus
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran STP sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 yang terdiri dari
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai tanggal 9 Januari 2017); dan
 - 5 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai tanggal 14 Januari 2017).
- tarif bunga
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp8.000.000,00
= Rp960.000,00

2) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2007

- a) Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000

| | |
|-------------------|---|
| 4 Maret 2006 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 12 September 2006 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 2000 yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 20 September 2006 | Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening dalam negeri kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar |
| | Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak |
| 11 Oktober 2006 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 12 November 2006 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas |

| | |
|------------------|--|
| | SKPLB sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| 15 November 2006 | Kepala KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPKPP tersebut |
| 16 November 2006 | SPMKP dan SKPKPP disampaikan oleh petugas ke KPPN |
| 25 November 2006 | Transfer atas kelebihan pembayaran pajak masuk ke rekening Wajib Pajak |

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 2006), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 12 November 2006 yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 2006 sampai tanggal 11 November 2006); dan
 - 1 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan pada tanggal 12 November 2006.
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.500.000.000,00$$

$$= \text{Rp}100.000.000,00$$

- b) Atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2000

| | |
|---------------|---|
| 20 April 2005 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 19 April 2006 | Batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2000) |
| 19 Mei 2006 | Batas akhir penerbitan SKPLB apabila batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak telah terlewati sehingga permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap |

| | |
|-------------|--|
| | dikabulkan (Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2000) |
| 5 Juni 2006 | Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 (batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 2006).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 2006).

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2000 dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 1 bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 5 Juni 2006 (selama 17 hari, yang mana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan).
- tarif bunga
SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2006, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000.000,00$$

$$= \text{Rp}5.000.000,00$$

c) Atas Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000

(1) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang telah dilakukan pembayaran.

| | |
|-----------------|--|
| 4 Februari 2006 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status kurang bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Januari 2007 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 15 Januari 2007 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 17 Januari 2007 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut |
| 5 Juli 2007 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007 yang terdiri dari
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai tanggal 14 Juni 2007); dan
 - 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 5 Juli 2007).
- tarif bunga

Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.

- penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp400.000.000,00
 = Rp48.000.000,00.

| | |
|----------------|--|
| 1 Agustus 2007 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut |
| 5 Januari 2008 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang telah dibayar (pada tanggal 15 Januari 2007) dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
 - diberikan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 yang terdiri dari
 - 11 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai tanggal 14 Desember 2007); dan
 - 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai tanggal 5 Januari 2008).
- tarif bunga

Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.

- penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp300.000.000,00
 = Rp72.000.000,00

(2) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang telah dilakukan pembayaran.

| | |
|-----------------|---|
| 4 Februari 2006 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Januari 2007 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 15 Januari 2007 | Wajib Pajak membayar SKPKB sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) |
| 17 Januari 2007 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 5 Juli 2007 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00 (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib

Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000.

- sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007 yang terdiri dari
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai tanggal 14 Juni 2007); dan
 - 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai tanggal 5 Juli 2007).
- tarif bunga
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp250.000.000,00
= Rp30.000.000,00

| | |
|----------------|---|
| 1 Agustus 2007 | Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan |
| 5 Januari 2008 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 $\{(Rp450.000.000,00 - Rp250.000.000,00) + Rp100.000.000,00\}$, yaitu jumlah SKPKB yang telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 Januari 2007) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan kemudian ditambah dengan jumlah lebih bayar berdasarkan Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak

sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000.

- sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan banding.
 - diberikan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 yaitu 11 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai tanggal 14 Desember 2007) ditambah 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai tanggal 5 Januari 2008).
- tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00$$

$$= \text{Rp}48.000.000,00$$

(3) Contoh Imbalan Bunga yang tidak diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang diterbitkan atas SKPN

| | |
|-------------------|--|
| 4 Februari 2007 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 11 September 2007 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 diterbitkan SKPN |
| 19 September 2007 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN |
| 5 Maret 2008 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |

Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

| | |
|------------------|--|
| 20 Maret 2008 | Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding |
| 30 November 2008 | Putusan Banding menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan Putusan Banding Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp750.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi jumlah yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga baik atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding karena surat ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan keberatan dan banding merupakan SKPN.

- (4) Contoh Imbalan Bunga yang tidak diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang diterbitkan atas SKPLB

| | |
|-------------------|--|
| 4 Februari 2007 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 11 September 2007 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 diterbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 26 September 2007 | Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 27 September 2007 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 29 Maret 2008 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi |

| | |
|--|---|
| | sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
|--|---|

Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00), yaitu sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh KPP (26 September 2007).

| | |
|-----------------|--|
| 1 April 2008 | Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak |
| 16 Januari 2009 | Putusan Banding menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |

Berdasarkan Putusan Banding jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp250.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 - Rp500.000.000,00 - Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan.

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga baik atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding karena surat ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan keberatan dan banding merupakan SKPLB.

- d) Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2000

Contoh Imbalan Bunga Karena Kelebihan Pembayaran Pajak Akibat Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

| | |
|----------------|---|
| 16 Mei 2005 | Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jumlah kurang bayarnya telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan |
| 1 Agustus 2005 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 5 Agustus 2005 | Atas keterlambatan pelunasan SKPKB yang telah melewati jatuh tempo pembayaran (15 Juni 2005), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa |

| | |
|-----------------|---|
| | bunga melalui penerbitan STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 sebesar Rp8.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 2% x 2 bulan) |
| 10 Agustus 2005 | Wajib Pajak melunasi STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) |
| 13 Agustus 2005 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 5 Januari 2006 | Direktur Jenderal Pajak mengabulkan keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah kurang bayar yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nihil |
| 14 Januari 2006 | KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp208.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp8.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran SKPKB ditambah dengan pembayaran STP sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar sedangkan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah pembayaran STP sanksi administrasi yang dihapus.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran STP sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 Januari 2006 yang terdiri dari:
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 10 Agustus 2005 sampai tanggal 9 Januari 2006); dan
 - 5 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Januari 2006 sampai tanggal 14 Januari 2006).
- tarif bunga

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga 2% per bulan.

- penghitungan imbalan bunga
 $\text{imbalan bunga} = 2\% \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}8.000.000,00$
 $= \text{Rp}960.000,00$

2) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 1995 sampai dengan 2000

- a) Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 1994

| | |
|-------------------|--|
| 4 Februari 1996 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 12 September 1996 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 1994 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) |
| | Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak |
| 11 Oktober 1996 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 12 November 1996 | Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas SKPLB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 1994 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 1996), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.

- o diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 12 November 1996 yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 1996 sampai tanggal 11 November 1996); dan
 - 1 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan pada tanggal 12 November 1996.
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp2.500.000,00
= Rp100.000,00

b) Atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 1994

| | |
|---------------|---|
| 20 April 1998 | Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1997 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan restitusi |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1998 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 19 April 1998 | Batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 1994) |
| 19 Mei 1998 | Batas akhir penerbitan SKPLB apabila batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak telah terlewati sehingga permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan (Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 1994) |
| 5 Juni 1998 | Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1997, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 1994 (batas akhir pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 1998).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 1994 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 1998).

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 1994 dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB.
 - diberikan selama 1 bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 1999 sampai dengan tanggal 5 Juni 1999 (selama 17 hari, yang mana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan).
- tarif bunga
SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 2% x 1 bulan x Rp250.000,00
 = Rp5.000,00

c) Atas Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994

(1) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT dengan status kurang bayar yang telah dilakukan pembayaran

| | |
|-----------------|---|
| 4 Februari 1996 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status kurang bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Januari 1997 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995, KPP menerbitkan SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 15 Januari 1997 | Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 17 Januari 1997 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 5 Juli 1997 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian/seluruhnya permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai tanggal 14 Juni 1997); dan
 - 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Juni 1997 sampai tanggal 5 Juli 1997).
- tarif bunga
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp400.000.000,00
= Rp48.000.000,00.

| | |
|----------------|--|
| 1 Agustus 1997 | Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan |
| 5 Januari 1998 | Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00

(Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang telah dibayar (pada tanggal 15 Januari 1997) dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diajukan banding, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
 - diberikan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
 - 11 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai tanggal 14 Desember 1997); dan
 - 22 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Desember 1997 sampai tanggal 5 Januari 1998).
- tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp300.000.000,00
= Rp72.000.000,00.

(2) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT dengan status lebih bayar yang telah dilakukan pembayaran

| | |
|-----------------|--|
| 4 Februari 1996 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan |

| | |
|-----------------|---|
| 10 Januari 1997 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 diterbitkan SKPKB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 15 Januari 1997 | Wajib Pajak membayar SKPKB sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) |
| 17 Januari 1997 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| 5 Juli 1997 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari:
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai tanggal 14 Juni 1997); dan
 - 21 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Juni 1997 sampai tanggal 5 Juli 1997).
- tarif bunga
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\begin{aligned} \text{imbalan bunga} &= 2\% \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}250.000.000,00 \\ &= \text{Rp}30.000.000,00. \end{aligned}$$

| | |
|----------------|---|
| 1 Agustus 1997 | Kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan |
| 5 Januari 1998 | Putusan Banding mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 $\{(\text{Rp}450.000.000,00 - \text{Rp}250.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00\}$, yaitu jumlah SKPKB yang telah dibayar Wajib Pajak (15 Januari 1997) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan kemudian ditambah dengan jumlah lebih bayar berdasarkan Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak:
 - tanggal pembayaran SKPKB yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - tanggal penerbitan SKPKB yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - diberikan selama:
 - 12 bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
 - 11 bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai tanggal 14 Desember 1997); dan
 - 22 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 15 Desember 1997 sampai tanggal 5 Januari 1998)

- untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- 12 bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
 - 11 bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai tanggal 9 Desember 1997); dan
 - 27 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Desember 1997 sampai tanggal 5 Januari 1998) untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = (2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00) + (2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}100.000.000,00)$$

$$= \text{Rp}72.000.000,00.$$

(3) Contoh Imbalan Bunga yang diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang diterbitkan atas SKPLB

| | |
|-----------------|--|
| 4 Februari 1996 | Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan |
| 10 Januari 1997 | Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| 18 Januari 1997 | Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan SKPLB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| 19 Januari 1997 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |
| 5 Juli 1997 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00

(Rp600.000.000,00 – Rp100.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
 - diberikan selama 6 bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari:
 - 5 bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai tanggal 9 Juni 1997); dan
 - 26 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Juni 1997 sampai tanggal 5 Juli 1997).
- tarif bunga
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp500.000.000,00
= Rp60.000.000,00.

| | |
|----------------|--|
| 1 Agustus 1997 | Kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan |
| 5 Januari 1998 | Putusan Banding mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran berdasarkan Putusan Banding dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994.
 - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
 - diberikan selama 12 bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
 - 11 bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai tanggal 9 Desember 1997); dan
 - 27 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 10 Desember 1997 sampai tanggal 5 Januari 1998).
- tarif bunga
Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000.000,00$$

$$= \text{Rp}96.000.000,00.$$

b. Pajak Bumi dan Bangunan

1) Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya

- a) Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP akibat penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB

| | |
|-----------------|--|
| 6 Juni 2010 | Wajib Pajak melunasi PBB terutang Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 7 Juli 2010 | Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 4 Januari 2011 | Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 3 Februari 2011 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 20 Maret 2011 | Atas SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP PBB |

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Atas permohonan tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dengan ketentuan sebagai berikut.

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKKP PBB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai tanggal 3 Maret 2011); dan
 - 17 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai tanggal 20 Maret 2011).
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
 imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
 = Rp8.000.000,00

b) Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP akibat penerbitan Surat Keputusan Keberatan

| | |
|-----------------|--|
| 6 Juni 2012 | Wajib Pajak melunasi PBB terutang Tahun Pajak 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 7 Juli 2012 | Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 4 Januari 2013 | Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga KPP menerbitkan SKKP PBB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) |
| 20 Januari 2013 | Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKKP PBB tersebut |
| 15 Juni 2013 | Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga nilai lebih bayar menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |

| | |
|-----------------|---|
| 14 Juli 2013 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 15 Oktober 2013 | KPP menerbitkan SKPKPP atas nilai lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan |

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Atas permohonan tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dengan ketentuan sebagai berikut.

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 4 bulan dihitung sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 yang terdiri dari:
 - 3 bulan penuh (sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai tanggal 14 Oktober 2013); dan
 - 1 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan pada tanggal 15 Oktober 2013.
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga

$$\text{imbalan bunga} = 2\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}100.000.000,00$$

$$= \text{Rp}4.000.000,00$$

2) Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

- a) Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007 akibat penerbitan Surat Keputusan Keberatan

| | |
|----------------|--|
| 6 Juni 2007 | Wajib Pajak melunasi PBB terutang Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |
| 7 Juli 2007 | Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang akibat adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| 4 Januari 2008 | Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKPKPP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |

| | |
|-----------------|--|
| 3 Februari 2008 | Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP |
| 20 Maret 2008 | Atas SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP PBB |

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Atas permohonan tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dengan ketentuan sebagai berikut.

- dasar pemberian imbalan bunga
 - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000.
 - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKKP PBB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- jumlah bulan pemberian imbalan bunga
 - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP.
 - diberikan selama 2 bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008 yang terdiri dari:
 - 1 bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai tanggal 3 Maret 2008); dan
 - 17 hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan (sejak tanggal 4 Maret 2008 sampai tanggal 20 Maret 2008).
- tarif bunga
SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- penghitungan imbalan bunga
imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
= Rp8.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

